

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANATARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
DENGAN
PEMERINTAH DESA LAKEKUN BARAT KABUPATEN MALAKA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 04/HM.00.02/PT-07/06/2026

Nomor : DSLB.140/196/VI/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Betun, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nadap Betty, S.Pi., M.H : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Malaka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, berkedudukan dan beralamat di Jalan Betun Manumuti Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Hendrikus Seran Nahak : Kepala Desa Lakekun Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Lakekun Barat berkedudukan di Kantor Desa Lakekun Barat kecamatan Kobalima Timur kabupaten Malaka, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif pada Kamis tanggal 11 bulan Juni tahun 2026 di Kantor Desa Lakekun Barat (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawalu adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
4. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Partisipatif di lingkungan PIHAK KEDUA.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
 - a. Mewujudkan sinergisitas kelembagaan terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan pemilu;
 - b. Mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih dan demokratis di Kabupaten Malaka;
 - c. Mendorong peran aktif masyarakat di lingkungan PIHAK KEDUA dalam Pengawasan Partisipatif pada pemilu berikutnya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Pengawasan Partisipatif;
- b. Peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Penguatan pendidikan demokrasi dan literasi politik khususnya terkait pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, serta pengembangan Gerakan pengawasan partisipatif;
- d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan fasilitator, narasumber, dan materi edukasi terkait pengawasan pemilu partisipatif, pencegahan pelanggaran pemilu dan pengembangan gerakan pengawasan partisipatif dalam kegiatan sosialisasi di lingkungan PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan bimbingan teknis dan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perangkat desa yang ditunjuk untuk menjadi kader pengawas partisipatif;
- c. Mempublikasikan dan mempromosikan berita kegiatan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan di lingkungan PIHAK KEDUA melalui media sosial atau saluran komunikasi resmi milik PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Membantu memfasilitasi sarana, prasarana, dan ruang pertemuan di tingkat desa guna kelancaran pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif;
- b. Menggerakkan dan mendorong peran aktif masyarakat, perangkat desa, serta organisasi lokal di lingkungan PIHAK KEDUA untuk menghadiri dan mengikuti program pendidikan demokrasi;
- c. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU aktif mengampanyekan gerakan Pengawasan Partisipatif di seluruh wilayah PIHAK KEDUA.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan dukungan fasilitas tempat, perizinan, dan jaminan kelancaran dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan partisipatif di lingkungan PIHAK KEDUA;
- b. Memperoleh akses data atau informasi umum yang diperlukan dari Pemerintah Desa guna memetakan potensi kerawanan Pemilu di wilayah Desa PIHAK KEDUA;
- c. Melibatkan masyarakat Desa PIHAK KEDUA secara langsung sebagai mitra sejajar dalam program pengawasan partisipatif berbasis komunitas.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima edukasi, literasi politik, dan penguatan kompetensi mengenai pengawasan Pemilu bagi aparatur desa serta warga masyarakat secara berkala;
- b. Mendapatkan alat peraga sosialisasi, modul, atau media informasi resmi mengenai pengawasan partisipatif dari PIHAK KESATU;
- c. Memperoleh sertifikat penghargaan atau pengakuan resmi dari PIHAK KESATU sebagai Desa Mitra Pengawasan Partisipatif.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memiliki, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lain.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau diisyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MALAKA

Alamat : Jalan Betun Manumuti Desa Umanen Lawalu Kecamatan
Malaka Tengah
Nomor Telepon : 0822-2427-9315
Alamat Email : bawaslumalaka@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DESA LAKEKUN BARAT KABUPATEN MALAKA

Alamat : Desa Lakekun Barat kecamatan Kobalima Timur
Nomor Telepon : -
Alamat Email : -

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

Nadap Betty, S.Pi., M.H
Ketua Bawaslu Malaka



PIHAK KEDUA,

Hendrikus Seran Nahak
Kepala Desa Lakekun Barat